PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan H. M. Ardan No. 1 Telpon 0548-26519 Kode Pos 75315

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BONTANG

NOMOR : 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI SITUASI DATA KEARSIPAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara da hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana yang dibutuhkan oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang handal;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi data kearsipan tahun 2018, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data kearsipan tahun 2018

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim kegiatan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada atasan langsung;

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA OPD Nomor 1.24.1.23.01.17.03) Tahun Anggaran 2018; Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018
Kepala Dinas,

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 08 Oktober 2018

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI SITUASI DATA KEARSIPAN TAHUN 2018**

Ketua : Drs. Dobi Rizami, M.Si (Kepala Dinas)

Wakil Ketua : Drs. Arsul Sani (Sekretaris Dinas)

Sekretaris : Nurbaena, SE (Kepala Bidang Kearsipan)

Koordinator : Hapidah A.Md.Kep

Anggota :

1. Adji Susy Samsiah, S.Sos, M.Si
2. Lahuddin, SE
3. Feny Novita, S,Pd
4. Erni Anggraini, SS
5. Fendi Susilo, A, Md
6. Siti Fatimah, A, Md
7. Ali Burhan
8. Suhardi, SE
9. Trisnawati
10. Risdayanti
11. Pratiwi Haedirman

Kepala Dinas,

Drs.Dobi Rizami, M,Si